



**LEGITIMASI PENJARA ADAT NAGARI TERHADAP
TINDAK PIDANA ASUSILA
(Studi Kasus Nagari Tigo Jangko, Kec. Lintau Buo, Kab Tanah Datar)**

Faisal Tanjung

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti

Email: faisaltanjung885@yahoo.com

ABSTRACT

Based on the results of the study concluded that First, the application of traditional nagari prisons in the enforcement of customary criminal law in Nagari Tigo Jangko there are several stages which consist of being caught being immoral, they are escorted to the nagari guardian's office. The male perpetrator was put into Nagari Prison which was located next to the Nagari guardian's office, while the female was put into the Nagari guardian's office. In Nagari Prison the perpetrators are shown to the public (approximately 3-5 hours). In the span of a few hours, Ninik Mamak the perpetrator, religious leader, adat and nagari apparatus held a meeting in adat density to determine the customary punishment that could be imposed on the perpetrator. Then the perpetrators were taken by the police to the Lintau Buo Sub-district Police Station located in Pangian, if there was a criminal element in it (National Criminal Law). Second, the legitimacy of the Nagari Tigo Jangko customary prison against immoral crime is a strategic role in regulating the implementation of the nagari government. The customary prison in Nagari Tigo Jangko has been regulated in the local nagari regulations and has the agreement of the customary and youth stakeholders, in the event that the relevant violations will first be convened at the Nagari Indigenous Peoples Office by nagari and pucuk leaders local customs and if found a committed violation fined customarily and put in a customary officer for one day or before the hearing in KAN is finished, if the perpetrator's action there is an element of criminal offense, the perpetrator will be handed over to the Polsek, but the offender is not fined by custom.

Keywords: *Legitimacy, Indigenous Peoples, Indigenous, Customary Prisons, Immoral Crimes*

PENDAHULUAN

Di Indonesia, salah satu hukum yang merupakan pencerminan kepribadian bangsa adalah hukum adat, yang merupakan penjelmaan jiwa bangsa tersebut dari abad ke abad. Adat yang dimiliki oleh daerah-daerah adalah berbeda-beda, meskipun dasar serta sifatnya satu yaitu ke-Indonesiaannya. Oleh karena itu adat bangsa Indonesia dikatakan merupakan *Bhinneka Tunggal Ika*, yang artinya berbeda beda, tetapi tetap satu. Adat tersebut selalu berkembang dan senantiasa mengikuti perkembangan masyarakat dan erat hubungannya dengan tradisi rakyat. Dengan demikian adat merupakan endapan (renapan) kesusilaan dalam masyarakat yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat tersebut (Mochtar Kusumaatmadja, 2006:32).

Secara historis masyarakat adat berdasarkan hukum adat menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Pasal 1 butir 31 merumuskan : masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum dibuat langsung. Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya memiliki keragaman suku, ras, agama dan adat kebiasaan yang tersebar di kota dan di desa. Keragaman itu menjadi suatu kekayaan dan potensi yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum dan masyarakat merupakan dua hal yang yang tidak dapat dipisahkan. *Ibi ius ibi societas*, dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Oleh karena itu dibutuhkan suatu aturan hukum untuk mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Aturan hukum tersebut ada yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Berlaku secara nasional maupun kedaerahan, di dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat (Adami Chazawi 2008:73). Di dalam konteks Adat di Minangkabau memiliki ciri khas tersendiri dengan adat suku-suku lain di Indonesia, Tetapi dengan beberapa perbedaan atau kekhasan yang membedakannya. Kekhasan itu terutama disebabkan karena masyarakat Minangkabau menganut sistem garis keturunan menurut Ibu atau Matrilineal. Kekhasan lain yang sangat penting ialah adat Minangkabau merata dipakai oleh setiap orang di pelosok nagari dan tidak menjadi adat para bangsawan dan raja-raja. Setiap individu terikat dan terlibat

dengan adat, hampir semua laki-laki dewasa menyanggah gelar adat, dan semua hubungan kekerabatan diatur secara adat. Adat mengatur interaksi dan hubungan antara sesama anggota masyarakat Minangkabau, baik dalam hubungan formal maupun yang tidak formal. (Tasjrif Aliumar, 1998:62) Di dalam Pemerintah Nagari yang dipimpin oleh Wali Nagari dan penegak hukum adat berwenang dalam perumusan peraturan-peraturan yang dibuat untuk kesejahteraan masyarakatnya, dimana peraturan tersebut setelah dibuat oleh pemimpin daerah atau adat tersebut mesti jelas juga legalitasnya sehingga masyarakat daerah atau adat bisa menerima peraturan tersebut.

Kata legal berarti sesuai dengan hukum. Legalitas adalah kesesuaian dengan hukum yang berlaku. Legalitas adalah salah satu kemungkinan bagi keabsahan wewenang dan menuntut agar wewenang dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku. Adalah cukup jelas bahwa legalitas tidak mungkin merupakan tolak ukur paling fundamental bagi keabsahan wewenang politis, karena legalitas hanya dapat memperbandingkan suatu tindakan dengan hukum yang berlaku, maka selalu sudah diandaikan keabsahan hukum. Menurut Max Weber seperti dikutip Abu Daud Busroh mengenai paham umumnya pada legitimasi yaitu “kekuasaan adalah kemampuan untuk, dalam suatu hubungan sosial, melaksanakan kemauan sendiri sekali-pun mengalami perlawanan, dan apa pun dasar kemampuan ini”. Setiap kekuasaan Negara memiliki otoritas dan wewenang. Otoritas adalah kekuasaan yang dilembagakan, yaitu kekuasaan yang tidak hanya *de facto* menguasai, melainkan juga berhak untuk menuntut ketaatan, jadi berhak untuk memberikan perintah. Wewenang memiliki keabsahan apabila sesuai dengan norma-norma yang ada (Abu Daud Busroh, 1985:83)

Legitimasi kekuasaan merupakan suatu keyakinan anggota masyarakat untuk menaati dan menerima kebijakan yang dibuat oleh penguasa serta memenuhi segala tuntutan yang ada pada rezim penguasa tersebut (*David Easton*). Legitimasi merupakan sebuah konsep yang mampu melahirkan sebuah hubungan diantara pemimpin dan masyarakat yang dipimpinnya. Di dalam sebuah pemerintah negara, legitimasi dianggap penting bagi pemimpin pemerintah karena para pemimpin ini akan selalu berupaya keras untuk mendapatkan atau mempertahankan legitimasi tersebut. Tindak Pidana Asusila disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan

yang melanggar rasa malu seksual Delik kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia diatur dalam bab ke-XIV dari buku ke –II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang di dalam *wetboek van strafrecht voor nederlandsch indie* juga disebut sebagai *misdriften tegen dezedden* ketentuan pidana yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud tujuan untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang di pandang perlu untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan asusila atau *ontuchte handelingen* terhadap perilaku-perilaku maupun perbuatan-perbuatan yang menyinggung rasa asusila. Hal ini karena bertentangan dengan pandangan orang tentang kepatutan dibidang kehidupan seksual baik ditinjau dari segi pandangan masyarakat setempat dimana perbuatan itu telah dilakukan maupun ditinjau dari segi kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan seksual mereka.

Terkait Tindak Pidana Kesusila-an (Zina) atau Delik zina diatur dalam Pasal 284 yang mana KUHP merumuskan bahwa hubungan seksual di luar pernikahan hanya merupakan suatu kejahatan (delik perzinahan) apabila para pelaku atau salah satu pelakunya adalah orang telah terikat perkawinan, apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang yang belum terikat perkawinan maka menurut KUHP mereka tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana perzinahan. KUHP juga menetapkan bahwa delik perzinahan termasuk ke dalam salah satu delik aduan absolut. Artinya meskipun telah terjadi asusila (zina) sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP, maka pelakunya tidak dapat dituntut pidana apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang dirugikan. Sesungguhnya yang menjadi masalah dalam delik perzinahan KUHP ini tidak semata-mata terletak pada aspek delik aduan absolut. Rumusan tentang deliknya pun tidak sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan masyarakat Indonesia yang regilius dan mayoritas memeluk agama Islam. Dalam Agama Islam Delik perzinahan dirumuskan sebagai hubungan seksual (persetubuhan) antara pria dengan wanita yang tidak terikat oleh perkawinan yang sah yang dilakukan secara sengaja.

Dalam kasus asusila yang terdapat di daerah dan dilakukannya peraturan serta sanksi adat yang dibuat oleh aparat penegak hukum adat atau pemimpin di daerah tersebut, di dalam lapangan hukum pidana, ada dua hukum yang berbeda yang digunakan oleh masyarakat yaitu hukum pidana yang bersumber pada peraturan tidak tertulis lainnya

dan hukum yang bersumber pada KUHP serta peraturan yang tertulis ataupun kebiasaan yaitu Hukum pidana adat. Hukum pidana adat mengatur tindakan yang melanggar perasaan keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga menyebabkan terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat.

Dalam Penegakan Hukum Adat Nagari, banyak sanksi atau denda yang telah dirumuskan oleh aparat Nagari serta pemangku adat, seperti halnya di salah satu Nagari di Sumatera Barat, tepatnya Nagari Tigo Jangko, Kecamatan Lintau Buo, Kabupaten Tanah datar memiliki cara unik untuk memberantas terjadinya tindakan asusila atau perbuatan zina. Selain diarak dan disaksikan masyarakat, pasangan mesum yang tertangkap tangan dimasukkan dalam sebuah penjara mini berukuran 1x1,5 meter yang mana didalam penjara yang disebut sebagai “Penjara Adat Nagari” itu, masyarakat dapat menyaksikan langsung pelaku atau pasangan yang sudah melakukan perbuatan yang dilarang oleh adat dan agama tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah penerapan pidana penjara adat Nagari Tigo jangko terhadap tindak pidana Asusila? Kedua, Bagaimanakah Legitimasi Penjara Adat Nagari Tigo jangko terhadap Tindak Pidana Asusila?

METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini adalah *deskriptif analitis*. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *yuridis normatif* sebagai pendekatan utama yang didukung oleh pendekatan *yuridis empiris*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk data sekunder diperoleh dengan mempelajari berbagai literatur dan untuk data primer diperoleh langsung dari narasumber meliputi wawancara (*interview*) dan kuisioner. Data dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Penerapan Pidana Penjara Adat Nagari Tigo Jangko Terhadap Tindak Pidana Asusila

Dibangunnya Penjara Nagari ini karena telah banyak terjadi kasus asusila yang dilakukan oleh masyarakat Nagari Tigo Jangko. Penjara Nagari ini didirikan pada awal tahun 2012. Pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada hukuman yang tegas bagi pelaku asusila di nagari ini selain cemooh dan kucilan masyarakat. Asusila tidak hanya dilakukan oleh mereka yang telah menikah dan memiliki anak tetapi dilakukan juga oleh para remaja. Penjara Nagari ini dibangun untuk menjerakan si pelaku dan memberi contoh kepada masyarakat agar menghindari perbuatan maksiat ini yang merusak keluarga dan masyarakat.

Prakteknya, penerapan pidana penjara adat Nagari Tigo Jangko terhadap tindak pidana zina berawal dari sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan maraknya penyakit masyarakat di Nagari Tigo Jangko, terutama terungkapnya kasus-kasus perzinaan. Misalnya, ada warga yang didapati berselingkuh dan ada anak gadis yang putus sekolah karena hamil di luar nikah.

Data menunjukkan bahwa dua tahun sebelum didirikan Penjara Nagari telah ada lima pasangan yang tertangkap berbuat asusila di nagari ini. Setelah Penjara Nagari didirikan pada tahun 2012, telah ada empat pasangan warga masyarakat yang tertangkap melakukan asusila dan dihukum dengan dimasukkan ke tempat ini. Di antara mereka ada yang berstatus menikah dan ada yang sudah menjadi janda/duda.

Dari data nagari diketahui bahwa pelaku asusila yang dimasukkan ke dalam Penjara Nagari sebanyak empat pasang (delapan orang) dalam rentang waktu antara 2012 sampai tahun 2013. Di antara keempat pasang pelaku ada yang telah menikah dan ada juga yang masih lajang. Pasangan pertama masih terikat dalam status perkawinan dengan orang lain. Pelaku laki-laki dari pasangan kedua masih terikat perkawinan dengan orang lain sedangkan yang perempuan sudah berstatus janda. Pelaku laki-laki dari pasangan ketiga masih berstatus bujangan sedangkan yang perempuan sudah berstatus janda. Sementara itu pada tahun 2014 sampai 2015 selama proses pengumpulan data tidak terungkap kasus asusila yang berujung pada pemenjaraan pelaku di Penjara Nagari. Oleh karena itu, ada anggota masyarakat yang mengemukakan bahwa keberadaan Penjara Nagari ini bisa mengatasi dan mencegah terjadinya asusila di tengah masyarakat.

Proses pemenjaraan pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko tidak berlangsung lama. Apabila ada warga tertangkap tangan melakukan asusila, mereka digiring ke kantor wali

nagari. Pelaku laki-laki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor wali nagari. Dalam Penjara Nagari itulah para pelaku diperlihatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat yang ingin melihat mereka. Kondisi ini berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Dalam kurun waktu beberapa jam itu, ninik mamak pelaku, pemuka agama, perangkat adat dan nagari melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentu-kan hukuman adat yang dapat di-jatuhkan kepada si pelaku. Setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian. Pemuka masyarakat menyebutkan bahwa tujuan dipertontonkan dan diperlihatkan kepada orang banyak adalah untuk mengingatkan masyarakat agar mereka tidak terjebak dalam kasus yang sama. Pemenjaraan ini juga dimaksudkan untuk memunculkan rasa takut dalam diri masyarakat agar mereka tidak melakukan perzinaan yang dilarang oleh agama dan adat Minangkabau. Sementara itu bagi pelaku sendiri, hukuman penjara dan dipertontonkan ini bisa menjadi pelajaran dan memunculkan rasa sesal dalam dirinya.

Pengakuan dari pelaku dan keterangan saksi menjadi bukti bahwa pelaku telah benar-benar melakukan zina. Menurut Wali Nagari Tigo Jangko bernama Indra Gunawan mengatakan penerapan penjara adat nagari Dalam Penegakan Hukum Pidana Adat di Nagari Tigo jangko terdapat beberapa tahap yang terdiri dari : Pertama, apabila ada warga tertangkap tangan melakukan zina, dan atas pengakuan dari pelaku, mereka digiring ke kantor wali nagari. Kedua, pelaku laki-laki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor wali nagari. Ketiga, dalam Penjara Nagari itulah para pelaku diperlihatkan dan dipertontonkan kepada masyarakat yang ingin melihat mereka. Kondisi ini berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Keempat, dalam kurun waktu beberapa jam itu, ninik mamak pelaku, pemuka agama, perangkat adat dan nagari melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Kelima, setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku diikut sertakan ke dalam musyawarah niniak mamak untuk diberitahu sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Keenam, kemudian pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek

Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian, apabila dalam perbuatan itu ada unsur pidananya (Hukum Pidana Nasional).

Kegunaan Penjara Adat Nagari adalah ;

1. Mengamankan sipelaku pelanggaran Peraturan Nagari dan Peraturan Adat salingka Nagari dari amukan masa.
2. Fungsi penjara Nagari terhadap pelaku hanya bersifat tahanan sementara menjelang aparat penegak hukum, orang tua pelaku, dan ninik mamak kedua belah pihak datang untuk diselesaikan masalah pelaku di tingkat Nagari secara musyawarah.
3. Jika ada unsur pidananya maka si pelaku akan di peroses oleh penegak hukum sesuai aturan yang berlaku.
4. Memberi efek jera kepada si pelaku yang tertangkap.

Ketua Pemuda Nagari Tigo Jangko mengutarakan bahwa pelaksanaan hukuman penjara bagi pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko itu sudah sejalan dengan apa yang telah diinstruksikan ataupun yang telah diatur oleh kerapatan adat nagari itu sendiri. Apabila ada warga yang tertangkap tangan melakukan zina, baik di dalam ruangan tertutup ataupun di luar ruangan maka si pelaku ditangkap secara langsung oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Sebelum si pelaku digiring ke Penjara Nagari, terlebih dahulu dimintai keterangan dari mereka di tempat kejadian. Si pelaku ditanya tentang asusila yang mereka lakukan. Setelah masyarakat mendapatkan pengakuan melakukan asusila dari keduanya, maka mereka digiring atau diarak ke kantor wali nagari dan pelaku lelaki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari, sementara yang perempuan dibiarkan berada di dalam kantor wali nagari. Mereka ditempatkan di sana sampai beberapa jam atau sampai musyawarah kerapatan adat yang diikuti oleh ninik mamak, tokoh masyarakat, ulama dan aparat kepolisian selesai dilakukan.

Proses pemenjaraan pelaku asusila juga diperoleh dari pengakuan si pelaku. Misalnya seorang pelaku yang pernah dihukum di Penjara Nagari mengatakan:

Tata cara pelaksanaan hukuman masyarakat yang diberikan kepada saya setelah tertangkap tangan itu adalah sesuai dengan apa yang telah diatur atau yang telah diinstruksikan oleh nagari. Ketika saya ditangkap oleh beberapa orang warga, saya menerima beberapa pukulan. Setelah itu saya ditarik keluar rumah dan dibawa ke jalan desa dengan paksa. Saya dan pasangan digiring sepanjang jalan dari tempat kejadian

menuju Penjara Nagari. Selama dalam perjalanan menuju Penjara Nagari warga terus meneriaki kami dengan kata-kata yang keras seperti tukang mesum dan keadaan seperti itu terus berlangsung sampai ke Penjara Nagari. Sesampai di kantor wali nagari, saya dimasukkan ke dalam Penjara Nagari bersama pasangan saya. Saya ditempatkan di sana sampai subuh. Hasil rapat perangkat adat dan nagari memutuskan hukuman adat untuk kami. Saya harus membayar denda pelanggaran adat berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dan denda yang lainnya. Setelah itu saya dikeluarkan dan dibawa ke kantor polisi untuk penyelesaian masalah ini.

Pelaku lainnya mengungkapkan:

Dalam perjalanan menuju Penjara Nagari, saya dan pasangan dibentak dan diteriaki warga dengan kata-kata kotor dan bahkan ada juga yang memukul saya. Setelah saya dan pasangan sampai di Penjara Nagari, kami dipertontonkan kepada warga yang datang melihat ke sana. Pada saat itu ninik mamak dan perangkat adat lain dari suku kami yang ada di Nagari Tigo Jangko langsung mengadakan rapat untuk menetapkan hukuman adat yang harus kami terima. Setelah selesai musyawarah, saya dan pasangan dikeluarkan dan diikutsertakan dalam rapat untuk memberitahukan hukuman adat yang kami terima. Ketika itu saya dan pasangan harus membayar uang adat sebanyak Rp. 500.000,- dan hukuman adat lainnya adalah kami harus menikah. Pelaku lainnya seperti Mamak melakukan asusila

Ninik mamak yang kedapatan melakukan asusila tersebut. Sanksi yang di lakukan oleh ninik mamak di nagari ini jika memang benar melakukan tindakan asusila tersebut maka ia digiring ke kantor wali nagari untuk di lakukan penahanan dan di serahkan pula kepada kerapatan adat nagari, nah jika ia mempunyai gelar datuak maka gelar datuak nya di lepaskan dan tidak di bawa dalam urusan adat lagi.

B. Legitimasi Penjara Adat Nagari Tigo Jangko Terhadap Tindak Pidana Asusila

Kerapatan adat dalam nagari memiliki peran yang strategis dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan nagari. Institusi ini memiliki kewenangan yang kuat dan dilegitimasi oleh masyarakat. Setiap penghulu sangat diperlukan agar hasil mufakat mereka di kerapatan adat nagari menjadi komunikatif, mempunyai otoritas, ditaati dan dapat menjadi milik masyarakat sukunya, terutama untuk dapat menghadapi bermacam-macam tantangan hidup dalam komunitas nagari. Pada tingkat nagari, biasanya

kepentingan masyarakat suku dan kepentingan teritorial saling bertemu, saling menjaga, yang akhirnya melahirkan dan menumbuhkan kebutuhan mufakat. Kepentingan inilah yang mendorong diadakannya musyawarah dalam kerapatan adat nagari, sehingga kerapatan adat nagari menjadi lembaga tertinggi nagari yang diakui dan ditaati oleh masyarakat. Dalam rapat pelanggaran adat, kerapatan adat dan komponen masyarakat lainnya bermusyawarah untuk mengambil suatu keputusan mengenai persoalan tersebut. Mereka mengeluarkan pendapat dan buah pikiran masing-masing dalam mengkaji persoalan tersebut, sehingga berakhir pada suatu keputusan. Keputusan itu baru bisa dijalankan apabila telah diperoleh kata *saiyo sapakaik* (mufakat).

Wujud dari mufakat adat itu adalah dituliskannya hasil musyawarah dalam rancangan peraturan nagari. Pendirian Penjara Nagari ini telah disepakati dalam kerapatan adat (musyawarah nagari) pada tahun 2012. Menurut Wali Nagari, sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan maraknya penyakit masyarakat di nagari tersebut, terutama terungkapnya kasus-kasus asusila. Dalam adat Minangkabau, penghulu/ninik mamak bertanggung jawab dalam menjaga anak kemenakannya dan memberi kata putus yang adil terhadap segala perselisihan di antara mereka. Dia juga berhak memberikan hukuman adat yang adil terhadap kemenakannya yang ingkar atau melanggar adat. Ketika pelanggaran adat itu merusak adat senagari, seperti asusila, maka untuk memberi peradilan, penghulu bermusyawarah dengan penghulu-penghulu lain dan kelengkapan nagari dalam memutuskan hukumannya.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa pemuka dan warga masyarakat sangat memberi perhatian sekaligus mengemukakan keresahan mereka atas terjadinya kasus asusila di tengah kehidupan mereka. Padahal adat dan agama tidak menerima asusila sebagai hubungan seksual yang dibolehkan. Sejak Penjara Nagari ini didirikan sudah ada warga masyarakat yang dihukum dan dipertontonkan karena tertangkap melakukan asusila. Walau-pun demikian masih ada anggota masyarakat di nagari ini yang kurang setuju dengan pendirian dan proses pelaksanaan hukuman adat di Penjara Nagari tersebut sekalipun sudah disepakati dalam rapat adat. Salah seorang warga Nagari Tigo Jangko mengungkapkan bahwa: “Dari sisi kehormatan dan hak asasi manusia tidak begitu sesuai karena prosesnya terlihat melanggar hukum. Pelaku yang tertangkap itu mendapat perlakuan yang kurang beradab seperti dipukul, dihina, dan dipermalukan di depan orang

banyak”. Pendapat tersebut terakhir mengindikasikan bahwa ada masyarakat yang beranggapan bahwa pemenjaraan pelaku di luar ketentuan undang-undang tidak dibenarkan oleh hukum negara. Selain itu perlakuan masyarakat yang memukuli dan mencaci mereka juga dipandang melanggar hak asasi manusia. Akan tetapi masyarakat yang melaksanakan proses penangkapan dan pemenjaraan pelaku mengatakan bahwa dalam ajaran Islam, pelaksanaan hukuman bagi pelaku asusila dipertontonkan di hadapan sekelompok orang sebagai-mana diatur dalam al-Qur’ân dan hukumannya sangat berat disbanding dipenjarakan. Demikian juga mencela dan mencaci pelaku zina juga disebutkan dalam ayat al-Qur’ân. Oleh karena itu, warga yang menyetujui pemenjaraan pelaku ini beralasan kepada al-Qur’ân sebagai sendi adat Minangkabau. Penjara didirikan berdasarkan aturan Undang-undang dan digunakan sebagai tempat untuk menghukum orang yang telah diproses hukum secara formal melalui pengadilan dan memperoleh keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, Penjara Nagari belum bisa disebut sebagai penjara seperti yang tertulis di depan ruangan. Hanya saja tempat ini bisa disebut sebagai tahanan sementara sebagai inisiatif dalam masyarakat adat sebelum pemuka nagari menuntaskan kasusnya. Selain itu pengurungan ini bisa menjaga si pelaku agar tidak dihakimi oleh masyarakat. Ketua Pemuda Nagari Tigo Jangko mengutarakan bahwa pelaksanaan hukuman penjara bagi pelaku asusila di Nagari Tigo Jangko itu sudah sejalan dengan apa yang telah diinstruksikan ataupun yang telah diatur oleh kerapatan adat nagari itu sendiri. Apabila ada warga yang tertangkap tangan melakukan asusila, baik di dalam ruangan tertutup ataupun di luar ruangan maka si pelaku ditangkap secara langsung oleh masyarakat yang melihat kejadian tersebut. Sebelum si pelaku digiring ke Penjara Nagari, terlebih dahulu dimintai keterangan dari mereka di tempat kejadian. Si pelaku ditanya tentang perzinahan yang mereka lakukan. Setelah masyarakat mendapat kan pengakuan melakukan asusila dari keduanya, maka mereka digiring atau diarak ke kantor wali nagari dan pelaku lelaki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari, sementara yang perempuan dibiarkan berada di dalam kantor wali nagari. Mereka ditempatkan disana sampai beberapa jam atau sampai musyawarah kerapatan adat yang diikuti oleh ninik mamak, tokoh masyarakat, ulama dan aparat kepolisian selesai dilakukan. Menurut Zippelius dalam Franz Magnis Suseno, bentuk legitimasi dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni :

1. Legitimasi materi wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: yakni dalam hukum sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) negara sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.

2. Legitimasi subyek kekuasaan

Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Pada prinsipnya terdapat 2 macam legitimasi subyek kekuasaan:

- a. Legitimasi religius Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang adiduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa
- b. Legitimasi Eliter Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Legitimasi eliter dibagi menjadi empat macam yakni:
 - 1) Legitimasi Aristokratis : secara tradisional satu golongan, kasta atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Maka golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis.
 - 2) Legitimasi Ideologis Modern : legitimasi ini mengandaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian para pengembangan ideologi itu memiliki privilese kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya.

- 3) Legitimasi Teknoratis atau pemerintahan oleh para ahli: berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan masyarakat di zaman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungjawab oleh mereka yang betul-betul ahli.
- 4) Legitimasi Pragmatis: orang, golongan atau kelas yang de facto menganggap dirinya paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. Calah satu contoh adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintah-an segera secara teratur.

Sementara menurut Eman Hermawan ada tiga cara untuk mendapatkan legitimasi yaitu sebagai berikut (Eman Hermawan, 2001:6) :

- 1) Simbolis, dengan memanipulasi kecenderungan moral, emosional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai kebudayaan pada umumnya dalam bentuk simbol.
- 2) Prosedural, dengan menyelenggara kan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat, presiden, dan anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan kebijakan umum.
- 3) Material, dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material pada masyarakat, seperti menjamin ketersediaan kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dll

PENUTUP

Penerapan pidana penjara adat Nagari Tigo Jangko terhadap tindak pidana asusila awal dari sebagian besar masyarakat merasa terganggu dengan maraknya penyakit masyarakat di Nagari Tigo Jangko, terutama terungkapnya kasus-kasus asusila. Misalnya, ada warga yang didapati berselingkuh dan ada anak gadis yang putus sekolah karena hamil di luar nikah. Penerapan penjara adat nagari dalam penegakan hukum pidana adat di Nagari Tigo Jangko terdapat beberapa tahap yang terdiri dari : Pertama, apabila ada warga tertangkap tangan melakukan asusila, dan atas pengakuan dari pelaku, mereka digiring ke kantor wali nagari. Kedua, pelaku laki-laki dimasukkan ke dalam Penjara Nagari yang terletak di samping kantor wali nagari, sementara yang perempuan dimasukkan ke dalam kantor wali nagari. Ketiga, dalam Penjara Nagari itulah para pelaku diperlihatkan dan

dipertontonkan kepada masyarakat yang ingin melihat mereka. Kondisi ini berlangsung selama beberapa jam (lebih kurang 3-5 jam). Keempat, dalam kurun waktu beberapa jam itu, ninik mamak pelaku, pemuka agama, perangkat adat dan nagari melakukan musyawarah dalam kerapatan adat untuk menentukan hukuman adat yang dapat dijatuhkan kepada si pelaku. Kelima, setelah beberapa jam diadakannya musyawarah maka si pelaku diikutsertakan ke dalam musyawarah niniak mamak untuk diberitahu sanksi apa yang akan dikenakan kepada pelaku. Keenam, kemudian pelaku dibawa oleh polisi ke kantor Polsek Kecamatan Lintau Buo yang terletak di Pangian, apabila dalam perbuatan itu ada unsur pidananya (Hukum Pidana Nasional).

Legitimasi penjara adat Nagari Tigo Jangko terhadap tindak pidana asusila merupakan peran yang strategis dalam mengatur pelaksanaan pemerintahan nagari. Penjara adat di Nagari Tigo Jangko telah diatur pada peraturan nagari setempat dan mendapatkan persetujuan para pemangku adat dan pemuda, jika terjadi pelanggaran yang bersangkutan terlebih dahulu akan disidang di Kantor Kerapatan Adat Nagari oleh pemuka-pemuka nagari dan pucuk adat setempat dan jika ditemukan pelanggaran yang bersangkutan didenda secara adat dan dimasukkan ke pencara adat selama satu hari atau menjelang sidang di KAN selesai, jika perbuatan pelaku terdapat unsur pidana pelaku akan diserahkan ke Polsek, namun kepada pelaku tidak dikenakan denda secara adat tersebut.

REFERENSI

Abu Daud Busroh dan Bakar Busroh, *Azaz-azaz Hukum Tata Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985

Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008

Chairul Anwar, *Hukum Adat Indonesia Maninjau Hukum Adat Minan kabau*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997

Mochtar Kusumaatmadja dalam C.F.G Sunaryati Hartono, *Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Asas Hukum bagi Pembangunan Hukum Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009